

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH

2026

Kpt 9 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan melakukan penambahan akun media sosial resmi, sehingga perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026  
Lamp.: 3 hlm.